



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/23 November 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Asep Nendi, S.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum di Perumahan Visar Indah Pratama Jalan Dahlia 3 Blok VC Nomor 01 RT 06 RW 12 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka berat," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dengan perintah Anak Pelaku ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju berwarna kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek bercorak berwarna hijau, biru dan jingga;
 - 1 (satu) potong kain sarung bercorak kotak-kotak berwarna coklatDikembalikan kepada Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Anak Pelaku Xxxxxxxxxxxxxx untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anak Pelaku xxxxxxxx tidak sepenuhnya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulai berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya, Anak ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka berat*, yang dilakukan ia Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ia Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXX menerima telepon dari Anak Korban xxxxxxxx yang menantang untuk berkelahi karena masalah main bola antar perumahan yang dimana Anak Korban xxxxxxxx sering diledek oleh Anak Pelaku dikarenakan pada saat bermain sepakbola bersama tim dari Anak Pelaku selalu kalah bermain dengan tim Anak Korban. Sejak saat itu Anak Pelaku selalu mengajak Anak Korban untuk bertanding ulang namun selalu di tolak oleh Anak Korban dan tidak meladeni ledekan Anak Pelaku. Namun, Anak Pelaku selalu meledek Anak Korban kembali sambil memprovokasi atau memanas-manasi dengan kata-kata yang tidak pantas. Lalu, pada saat itu Anak Korban terpancing dan kemudian Anak Korban xxxxxxxx mendatangi ke depan perumahan dan menelepon video call Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXX sambil berkata "buruan sini anjing..udah di depan nih" Selanjutnya, Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXX memberitahukan kepada kakaknya yaitu XXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah) bahwa ada yang menantang untuk berkelahi dan sesampainya di lokasi Anak Korban xxxxxxxx langsung menghampiri dan kemudian terjadilah perkelahian antara kakak Anak Pelaku dan Anak Korban
- Bahwa adapun kakak Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah) menggunakan kedua tangannya mengepal memukul beberapa kali

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah Anak Korban NABIL sedangkan Anak Pelaku menendang di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani dr. xxxxxxxxxxxxxxxx disimpulkan bahwa pada pemeriksaan Korban berjenis kelamin laki-laki berumur tiga belas tahun sepuluh bulan sesuai dengan permintaan visum tersebut diatas, pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan terdapat satu luka di kepala dengan perdarahan aktif, satu luka lecet memar dan pembengkakan pada mata kanan, satu luka lecet pada bibir dan satu luka lecet pada kaki kanan. Luka pasien termasuk ke dalam kategori Luka Derajat Berat dan menimbulkan hendaya dalam beraktivitas serta pekerjaan sehari-hari yang berpotensi timbulnya kecacatan.

Perbuatan ia Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal sebelum bulan Ramadhanxxxxxxxxxxxxx ada masalah percekcoakan dengan Anak Pelaku lalu xxxxxxxx cerita ke Anak Korban ada yang mau mengajak berkelahi lalu pada awal puasa tahun 2022 pada saat Anak Korban mau tarawih, Anak Korban dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX lagi main dan mengobrol;
 - Bahwa setelah itu Anak Korban mendapat pesan darixxxxxxxxxxxxx yang isinya Anak Pelaku mengajak berkelahi denganxxxxxxxxxxxxx lalu Anak Korban inisiatif minta nomor handphone Anak Pelaku kepadaxxxxxxxxxxxxx lalu Anak Korban memulai percakapan dengan Anak Pelaku dan ada kata-kata kasar dari Anak Pelaku lalu Anak Korban janji dengan Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX menggunakan motor di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa kemudian sesampainya di lokasi Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXX pergi ke warung mau beli makanan dan Anak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi



Korban duduk diatas motor sendirian sambil main handphone setelah itu tiba-tiba Anak Pelaku dan Saksi XXXXXXXXXXXXX datang lalu Anak Korban dipukul dan langsung koma;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu dipukul menggunakan apa, namun Anak Pelaku dipukul dari belakang lalu Anak Pelaku langsung tengkurap dan tidak sadarkan diri, ketika di angkot Anak Pelaku terbangun namun Anak Pelaku belum tahu kenapa Anak Pelaku berdarah-darah dan terakhir Anak Pelaku terbangun Anak Pelaku sudah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu dipukul berapa kali;
- Bahwa benar Anak Korban sudah tidak ingat apa-apa;
- Bahwa benar Anak Korban tidak mau memaafkan Anak Pelaku;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban pernah ketemu dan pernah adu bola dengan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban lupa, namun Anak Korban pernah bertemu sekali sebelum kejadian dengan Anak Pelaku;
- Bahwa yang punya permasalahan adalah teman Anak Korban,XXXXXXXXXXXX dengan Anak Pelaku;
- Bahwa tujuan Anak Korban, adalah untuk mendamaikan perselisihan antara teman Anak Korban dengan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban denganXXXXXXXXXXXX lumayan dekat;
- Bahwa kejadiannya sekitar Ramadhan tahun 2022, di depan Perumahan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bogor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, mata kanan Anak Korban tidak bisa melihat dengan jelas, dan jalannya sekarang sudah pincang, tangan kanan Anak Korban tidak bisa memegang benda;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak Pelaku membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan, kecuali keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban langsung dipukul yang benar sebelumnya Anak Korban dan kakak Anak yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXX ada adu mulut kemudian Anak Korban memukul duluan wajah Saksi XXXXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelum bulan Ramadhan tahun 2022,XXXXXXXXXXXX ada masalah percekcoakan dengan Anak Pelaku laluXXXXXXXXXXXX cerita ke Anak Korban ada yang mau mengajak berkelahi lalu pada awal puasa tahun 2022 pada saat Anak Korban mau tarawih, Anak Korban dengan Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXdan Anak Saksi lagi main dan mengobrol;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban mendapat pesan dari xxxxxxxxxxxxxxx yang isinya Anak Pelaku mengajak berkelahi dengan xxxxxxxxxxxxxxxx lalu Anak Korban inisiatif minta nomor handphone Anak Pelaku kepada xxxxxxxxxxxxxxxx lalu Anak Korban memulai percakapan dengan Anak Pelaku dan ada kata-kata kasar dari Anak Pelaku lalu Anak Korban janji dengan Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi xxxxxxxxxxxxxxx dan Anak Saksi menggunakan motor di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kemudian, sesampainya di lokasi Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi xxxxxxxxxxxxxxx pergi ke warung untuk beli makanan sedangkan Anak Korban duduk diatas motor sendirian sambil main handphone, setelah Anak Saksi pulang dari warung Anak Korban melihat Anak Korban sedang berkelahi dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxx ataukah dengan Anak Pelaku, Anak Saksi tidak jelas melihatnya karena gelap lalu Anak Korban terjatuh dan Anak Pelaku menginjak kepala Anak Korban sekali;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Anak Korban dipukul menggunakan apa;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat Anak Korban sedang berkelahi pukul-pukulan wajahnya dengan Saksi xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat jelas Anak Korban dipukul dibagian mana, Anak Saksi tidak melihat jelas namun sebelum Anak Korban terjatuh Anak Saksi sempat melihat Anak Korban sedang memegang kepalanya;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa kali Anak Korban dipukul;
- Bahwa yang dilakukan Anak Pelaku, Anak Pelaku lari ke arah Anak Korban lalu menginjak kepala Anak Korban satu kali setelah itu kembali ke sepeda motornya;
- Bahwa saat itu ada satpam yang menghampiri, setelah itu Anak Saksi dan satpam membawa Anak Korban masuk ke dalam angkot lalu ke rumahnya, akhirnya Anak Korban dibawa ke Klinik 24 Jam bersama dengan Bapak nya yaitu Saksi xxxxxxxxxxxx dengan kondisi Anak Korban sudah berdarah-darah lalu Anak Korban dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa kejadiannya sekitar Ramadhan tahun 2022, di depan Perumahan xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar ada luka robek didekat mata dan kepala;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan, kecuali keterangan Anak Saksi bahwa Anak pelaku menginjak kepala Anak Korban, Anak Pelaku membantahnya namun yang benar menendang kepala Anak Korban;

3. Saksi Ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sebelum bulan Ramadhan tahun 2022,xxxxxxxxxxxxx ada masalah percekocokan dengan Anak Pelaku laluxxxxxxxxxxxxxx cerita ke Anak Korban ada yang mau mengajak berkelahi lalu pada awal puasa tahun 2022 pada saat Anak Korban mau tarawih, Anak Korban dengan Anak Saksi Xxxxxxxxxxxxxx dan Anak Saksi lagi main dan mengobrol;
- Bahwa setelah itu Anak Korban mendapat pesan darixxxxxxxxxxxxx yang isinya Anak Pelaku mengajak berkelahi denganxxxxxxxxxxxxx lalu Anak Korban inisiatif minta nomor handphone Anak Pelaku kepadaxxxxxxxxxxxxxx lalu Anak Korban memulai percakapan dengan Anak Pelaku dan ada kata-kata kasar dari Anak Pelaku lalu Anak Korban janji dengan Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi Xxxxxxxxxxxxxx dan Anak Saksi menggunakan motor di Perumahan Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kemudian, sesampainya di lokasi Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Xxxxxxxxxxxxxx pergi ke warung untuk beli makanan sedangkan Anak Korban duduk diatas motor sendirian sambil main handphone, setelah Anak Saksi pulang dari warung Anak Korban melihat Anak Korban sedang berkelahi dengan Saksi Xxxxxxxxxxxxxx atautkah dengan Anak Pelaku, Anak Saksi tidak jelas melihatnya karena gelap lalu Anak Korban terjatuh dan Anak Pelaku menginjak kepala Anak Korban sekali;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Anak Korban dipukul menggunakan apa;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat Anak Korban sedang berkelahi pukul-pukulan wajahnya dengan Saksi Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat jelas Anak Korban dipukul dibagian mana, Anak Saksi tidak melihat jelas namun sebelum Anak Korban terjatuh Anak Saksi sempat melihat Anak Korban sedang memegang kepalanya;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa kali Anak Korban dipukul;
- Bahwa yang dilakukan Anak Pelaku, Anak Pelaku lari kearah Anak Korban lalu menginjak kepala Anak Korban satu kali setelah itu kembali ke sepeda motornya;
- Bahwa saat itu ada satpam yang menghampiri, setelah itu Anak Saksi dan satpam membawa Anak Korban masuk ke dalam angkot lalu ke rumahnya, akhirnya Anak Korban dibawa ke Klinik 24 Jam bersama dengan Bapaknya yaitu Saksi Xxxxxxxxxx dengan kondisi Anak Korban sudah berdarah-darah lalu Anak Korban dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa kejadiannya sekitar Ramadhan tahun 2022, di depan Perumahan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar ada luka robek didekat mata dan kepala;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi



Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan, kecuali keterangan Anak Saksi bahwa Anak pelaku menginjak kepala Anak Korban, Anak Pelaku membantahnya namun yang benar menendang kepala Anak Korban;

4. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, sekira jam 21.30 Wib saya sedang berada di rumah kemudian datang saksi XXXXXXXXXXXXX dan seorang satpam dan ada angkot sedang membawa anak saya yaitu Anak Korban;
- Bahwa setelah itu, saya melihat anak saya dalam kondisi berdarah-darah di bagian kepala dan muntah sebanyak 3 (tiga) kali. Ketika saya tanya anak saya tidak menjawab dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian, saya membawa anak saya ke klinik 24 jam namun ditolak setelah itu saya bawa anak saya ke Rumah Sakit Islam dan ditolak juga dan kemudian saya membawa anak saya ke Rumah Sakit Hermina barulah dilakukan tindakan dan anak saya pun dirawat selama 20 hari di rumah sakit tersebut;
- Bahwa akhirnya saya mencari tahu siapa pelakunya, dan saya ingat ketika anak saya dibawa ke rumah sakit Hermina saya didatangi oleh orangtua pelaku dan meminta untuk berdamai, namun pada saat itu saya tidak bisa memberikan keputusan karena saya focus untuk kesembuhan anak saya terlebih dahulu dan saya meminta untuk menunda pembicaraan tersebut;
- Bahwa biaya perawatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar ada itikad baik dari keluarga Anak Pelaku, namun angkanya tidak disepakati. Yang saya sesalkan tidak ada empati dari keluarga Anak XXXXXXXXXX untuk melihat atau menanyakan bagaimana kondisi anak saya sehingga saya melaporkan kejadian ini ke Polres Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Dokter, Anak Saksi yaitu Anak Korban masih ada pendarahan dikepalanya, mau dioperasi namun Saksi tidak ada biaya;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah bisa melakukan aktifitas, namun tangan sebelah kanan sudah tidak bisa digunakan atau digerakkan untuk aktivitas dan untuk kaki nya kalau berjalan masih seperti orang yang sedang menendang;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. XXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib selesai Saksi shalat tarawih ada nomor telepon yang menghubungi melalui handphone Saksi dan setelah Saksi jawab ternyata Anak Korban dan mengatakan "Sini Anjing..Udah di depan Nih", setelah itu itu Saksi dan Anak XXXXXXXXXX langsung pergi dan bertemu dengan saksi XXXXXXXXXX di depan pintu gerbang Perumahan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian, Saksi menanyakan maksud dari Anak Korban berbicara seperti itu kepada Saksi namun saat itu Anak Korban langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi membalasnya dengan memukul wajah Anak Korban kemudian Anak Korban terjatuh dan kepalanya terbentur di trotoar lalu pingsan, dan adik Saksi, yaitu Anak Pelaku menendang di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban dibawa oleh security perumahan ke rumahnya, Saksi diamankan security;
- Bahwa Saksi memukul Anak Korban dengan tangan kosong, sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi memukul Anak Korban, karena Saksi terpancing emosi dikarenakan Anak Korban memukul wajah Saksi terlebih dahulu sehingga Saksi membalasnya dengan memukul wajah Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi menghampiri Anak Korban, posisi Anak Korban saat itu sedang berdiri duduk diatas motor;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban pingsan karena kepalanya terbentur di trotoar dan sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian Saksi mendapatkan kabar kalau Anak Korban koma di RS. Hermina;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Anak Korban, sepengetahuan Anak Saksi tinggal di Perumahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Anak Pelaku ada sekali menendang kepala Anak Korban;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib ada nomor telepon yang menghubungi melalui handphone Anak dan setelah Anak jawab ternyata Anak Korban menantang untuk berkelahi karena masalah main bola antar perumahan karena Anak takut Anak memberitahukan kakak Anak, yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu itu Anak dan kakak Anak, yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXX langsung pergi dan bertemu dengan Anak Korban di depan pintu gerbang Perumahan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian kakak Anak yaitu Saksi XXXXXXXXXXXXX menanyakan maksud dari Anak Korban berbicara seperti itu kepada Anak, namun saat itu Anak Korban langsung memukul Saksi XXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi XXXXXXXXXXXXX membalasnya dengan memukul wajah Anak Korban dan Anak menendang di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban terjatuh dan kepalanya terbentur di trotoar lalu pingsan, setelah itu Anak Korban dibawa oleh security perumahan ke rumahnya;
- Bahwa Anak menendang bagian bahu belakang pada saat Anak Korban sudah berdarah-darah dan terjatuh di trotoar, dengan menggunakan kaki Anak;
- Bahwa Anak terpancing emosi dikarenakan Anak Korban memukul wajah Saksi XXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu sehingga kakak Anak membalasnya dengan memukul wajah Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak, Saksi XXXXXXXXXXXXX menendang Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saat Anak menghampiri Anak Korban, saat itu sedang sendiri duduk diatas motor;
- Bahwa setahu Anak, yaitu Anak Korban pingsan karena kepalanya terbentur di trotoar dan sekitar 2 minggu setelah kejadian Anak mendapatkan kabar kalau Anak Korban koma di RS Hermina;
- Bahwa Anak kenal Anak Korban saat main bola;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa agar Anak dikembalikan ke orang tua Anak karena Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan masih butuh bimbingan dari orang tua;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan mendidik dan menjaga Anak lebih waspada lagi agar tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa orang tua Anak pernah menawarkan akan memberikan santunan kepada keluarga Anak Korban, namun saat itu permintaan Ayah Anak Korban yang meminta uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tapi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Anak tidak sanggup dan tidak dapat memenuhi permintaan orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju berwarna kuning;
- 1 (satu) potong celana pendek bercorak berwarna hijau, biru dan jingga;
- 1 (satu) potong kain sarung pendek bercorak kotak-kotak berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
- Ad.2.
- Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju berwarna kuning, 1 (satu) potong celana pendek bercorak berwarna hijau, biru dan jingga, 1 (satu) potong kain sarung pendek bercorak kotak-kotak berwarna coklat maka dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Varrel , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa pidana percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju berwarna kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek bercorak berwarna hijau, biru dan jingga;
 - 1 (satu) potong kain sarung pendek bercorak kotak-kotak berwarna coklat;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Marcel Dava Herianto;
5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Wahyu Widuri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nila Meutia Zailfadha, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suryani, S.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi